



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NOMOR 1708/Pdt.G/2016/PA.Btm

بسم الله الرحمن الرحيم

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Tefah menjati.lkhah putusan perkara cerai gugat antara :

**Xxxxxxxx binti Abudin Maulan**, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, umur xx tahun, jenis kelamin  
perempuan, agama Xxxxxxxx, status kawin, Nik  
xxxxxxxxxx, pendidikan xx, pekerjaan  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, kecamatan  
Xxxxxxxx, Kota Batam sebagai

"Penggugat ;

MelaWah

**Xxxx bin Basir**, tempat tanggal lahirxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx  
tahun,jenis kelamin laki-laki, agama Xxxxxxxx, status  
kawin; pendidikan xxx pekerjaan xxxxxxxxxxxx tempat  
tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
, Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxx, Kota  
Batam sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempefajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ni;

Tefah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan.nya tanggal 10  
November 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang tefah didafiar di

Hai. 1 ciari 1 i ha!. Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Btt  
tanggal 10 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- i. Bahwa, pada tanggal xxxxxxxxxxxx, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan .A.gama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Propinsi xxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pen~~o~~uaat denaan Ter~~a~~uaat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang ada di Kundur selama kurang lebih 1 minggu kemudian menetap ke Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba;da dukhu!) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  1. xxxxxxxxxxxx bin xxxxx, umur xx tahun
  2. xxxxxxxxxxxx binti xxxxx, umur xx tahun
  3. xxxxxxxxxxxx binti xxxxx, umur xx tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis laai karena serina terjadi oerselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa vana menjadi oer~~v~~ebab oerselisihan dan oertenakaran antara Penggugat dengan Tergugat adaiah;
  - a. Bahwa Ter~~a~~uaat mempunyai sikap tem~~p~~erame11tal dan selama menjalankan rtBTiah tangga dengan Penggugat, Tergugat sering melakukan t11dekan kekerasan didalam rumah tangga dengan Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat ketahuan seiingkuh dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak dari perempuan tersebut;
  - c. Bahwa Tergugat pada tahun 2011 mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah bersama miiik Tergugat dengan Penggugat. Dan sampai

Hai. 2 dari il hal, Put. No. xxxx/Pdt.Gi20i61PA.Bnn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu sernakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2011 yang akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan menjatuhkan thalak secara lisan melalui telfon, sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, tidak berhubungan layaknya suami istri sampai saat ini;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan lergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Pengguagat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarksh alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohori agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan y;mg amarnya berbunyi :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah dati:mg menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menanggapi surat panggilan yang disampaikan kepada Penggugat, ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokdipi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P;

### B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx bin Anwar umur xx tahun, agama xxxxxxxxx, pekerjaan xxxx tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxx, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah yang rriehikah pada bulan xxxxxxxxxxxx di Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx saksi menghadirinya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 4 dari 11 hal., Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2011, sehingga Penggugat diusir oleh Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh- sungguh mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat disetiap kali persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu hal yang

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Noxxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, per:-<ara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi sejak tahun 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkatan disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramental dan sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah punya anak dengan selingkuhannya tersebut dan Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralaskan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi masing-masing bernama Yusra Efendi bin Anwar dan Ihsan bin Cikmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Xxxxxxxx oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, ternyata keduanya adalah

Hal. 7 dari 11 hal., Put. Noxxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya yang menerangkan pertengkaran mana satu sama lain saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai

ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudali tidak mungkin untuk aipertaliarikah lagi aan telali sampai pada kondisi pecah, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuh atau telah lepas sama sekali, hal mana dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal I Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disiliiipulkari fakta hukulii sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tanggal 19 Maret 2000 telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang sudah lebili kurang 5 tahun lamanya;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil yang diambil alih oleh Majels Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu dalam Kitab Ghyatul Marom yang berbunyi :

Hal. 9 dari 11 liiil. Pill. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btiii.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Xxxxxxxx, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang; bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Xxxxxxxx, karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya ditetapkan jatuh talak satu Bain Shughta Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor o/ tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Xxxxxxxx, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menierintahkari Panitera untuk niengirinikari salinari putusan irii setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Xxxxxxxx yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 liiii. Pill. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btiii.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Xxxx bin Basir**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXX binti Al>udin Maulan**) :
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untukitu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Oemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratar Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis 8 Oesember 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1438 Hijriyah Ora. Hj. YULISMAR sebagai Ketua Majelis, Ora. Hj. SITI KHADIJAH dan Ors. AHO. SARWANI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua l\,1ajelis tersebut didampingi oleh **Hakim** Anggota dan dibantu oleh BAORIANUS,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Ora. Hj. SITI KHADIJAH

KETUA MAJELIS



Ora. Hj. YULISMAR

Hal. IO dari 11 hat. Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r

ing.gotid

  
DI'S. ARD. SARWANI

Panitera Pengganti

  
3

BADRIANUS, S.H., M.H

4

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
  2. Biaya Proses Rp 50.000,-
  3. Biaya Panggilan Rp 245.000,-
  4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
  5. Biaya Materai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. II dari II hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.BtIII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)